



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 172 TAHUN 2016

TENTANG

PESERTA EVALUASI KALPATARU TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang melibatkan peran serta masyarakat dan aparatur pemerintah;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan aparatur Pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup perlu dilaksanakan evaluasi serta diberikan penghargaan sebagai peserta Kalpataru Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Peserta Evaluasi Kalpataru Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PESERTA EVALUASI KALPATARU TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.
- KESATU : Peserta Evaluasi Kalpataru Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2016, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Peserta Kalpataru Juara I sebagaimana dimaksud diktum KESATU mewakili Kabupaten Bantul untuk mengikuti evaluasi Peserta Kalpataru Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 MAY 2016

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 172 TAHUN 2016  
TENTANG PESERTA EVALUASI KALPATARU  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

PESERTA KALPATARU TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015

NO	KATEGORI	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Pengabdi Lingkungan : a. Setya Wahyu Purnama, S.Hut, MT b. Muh. Wardan, A.Md	BP3K Kecamatan Piyungan Bantul SD Gunting Pandak Bantul	Juara I Juara II
2.	Pembina Lingkungan : Suwardi, S.Pd	Lurah Desa Triharjo Pandak Bantul	Juara I
3.	Perintis Lingkungan : a. Daviq Darmawan b. Imam Suyuti	Poyahan Seloharjo Pundong Bantul Sawahan Pendowoharjo Sewon	Juara I Juara II
4.	Penyelamat Lingkungan : Keompok Tani Ngudi Rejeki	Kenalan RT 02 Bangunjiwo Kasihan Bantul	Juara I

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO